



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH

Memeriksa dan Mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK: 6212061111820001, tempat dan tanggal lahir Makunjung, 11 November 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : rajidsugandi1823@gmail.com, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK: 6212065710830001, tempat dan tanggal lahir Muara Lahei I, 17 Oktober 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya dengan suratnya tanggal 15 Mei 2025 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan register Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw., tanggal 02 Juni 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Kandung para Pemohon tersebut :

**Bella Insanor Rahmah binti Rahmadi**, NIK : 6212065303090001, Tempat Tanggal Lahir: Makunjung, 13 Maret 2009 (**Umur 16 Tahun, 1 Bulan**), Agama Islam, Pekerjaan: belum bekerja, Pendidikan Terakhir : SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Ingin Menikah dengan Calon Suaminya:

**Aidil Adha bin Supian**, NIK : 6205051001060005, Tempat Tanggal Lahir : Muara Teweh, 10 Januari 2006 (**Umur 19 Tahun 4 Bulan**), Agama Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Penghasilan Perbulan : Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Pendidikan Terakhir : SLTA, tempat tinggal Jalan Nusa Indah Gang Nusa Indah II, RT. 07, RW. 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya **telah berta'aruf selama**

*Halaman 2 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



**kurang lebih 3 (tiga) tahun** dan siap menikah;

3. Bahwa antara anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus **Perawan** dan telah akil Baliq juga sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga begitu pula dengan calon Suami anak Para Pemohon berstatus **Jejaka** dan telah akil Baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami atau kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui Rencana Pernikahan Tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya Pernikahan Tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara Ini:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Bella Insanor Rahmah binti Rahmadi** untuk melangsungkan perkawinan dengan **Aidil Adha bin Supian**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau menjatuhkan / memberikan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi,

*Halaman 3 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, maka dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Bella Insanor Rahmah**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak para Pemohon lahir tanggal 13 Maret 2009 dan saat ini telah berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP, belum ingin melanjutkan pendidikan, dan ingin langsung menikah;
- Bahwa anak para Pemohon kenal dan berhubungan erat dengan seorang laki-laki yang bernama Aidil Adha;
- Bahwa anak para Pemohon telah berhubungan dekat dengan Aidil Adha selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini komunikasi antara anak para Pemohon dan Aidil Adha berjalan baik, meskipun terdapat perbedaan usia;
- Bahwa Aidil Adha merupakan orang yang bertanggungjawab, sedangkan anak para Pemohon merupakan orang yang pendiam;
- Bahwa ketika ada masalah anak para Pemohon cenderung berdiam diri dan hanya menceritakan kepada orang-orang terdekat;
- Bahwa Aidil Adha saat ini bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak para Pemohon dan Aidil Adha bermaksud melangsungkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang namun ditolak karena belum cukup umur;

Halaman 4 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



- Bahwa anak para Pemohon ingin menikah dengan Aidil Adha atas kehendaknya sendiri dan tidak pernah dipaksa oleh siapapun;
- Bahwa anak para Pemohon sudah melakukan cek kesehatan dan dinyatakan sehat oleh dokter pemeriksa;
- Bahwa anak para Pemohon telah siap mental, fisik dan psikis untuk menikah dan siap melakukan kewajiban sebagai seorang istri serta siap dibimbing oleh Aidil Adha sebagai calon suaminya kelak;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan Aidil Adha tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta masih berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dan keluarga Aidil Adha telah saling mengenal dekat serta memiliki komunikasi yang baik;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan Aidil Adha telah bersepakat jika anak para Pemohon akan melanjutkan pendidikan / kursus, akan diizinkan oleh Aidil Adha;
- Bahwa anak para Pemohon dan Aidil Adha telah bertunangan pada bulan April 2025;
- Bahwa anak para Pemohon dan Aidil Adha khawatir tindakan yang dilarang norma akan terjadi sehingga calon suami dan anak Para Pemohon bermaksud melakukan pernikahan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Aidil Adha**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa calon suami lahir tanggal 10 Januari 2006 dan saat ini berumur 19 tahun 5 bulan, dan saat ini berpendidikan terakhir SLTA, sedangkan anak Para Pemohon lahir tanggal 13 Maret 2009 dan saat ini berumur 16 tahun 3 bulan serta anak Para Pemohon saat ini berpendidikan terakhir SLTP, belum ingin melanjutkan pendidikan / kursus;

*Halaman 5 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



- Bahwa calon suami akan mengizinkan jika anak Para Pemohon hendak melanjutkan pendidikan / kursus;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon telah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama ini komunikasi antara calon suami dan anak Para Pemohon berjalan baik, meskipun terdapat perbedaan usia;
- Bahwa anak Para Pemohon merupakan orang yang pendiam dan dapat dipercaya, sedangkan calon suami cenderung lebih komunikatif dan ketika ada masalah calon suami akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami telah memohon restu kepada Para Pemohon selaku orang tua Bella Insanor Rahmah dan telah direstui;
- Bahwa calon suami sudah siap menerima segala kekurangan atas diri anak Para Pemohon;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon telah bertunangan pada bulan April 2025;
- Bahwa calon suami dan anak Para Pemohon khawatir tindakan yang dilarang norma akan terjadi sehingga calon suami dan anak Para Pemohon bermaksud melakukan pernikahan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah pula mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Supian** yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Supian adalah ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama Aidil Adha;
- Bahwa Supian telah kenal lama dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

*Halaman 6 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*





- Bahwa Aidil Adha saat ini berumur 19 tahun 5 bulan dan anak Para Pemohon berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Aidil Adha dan anak Para Pemohon telah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara Aidil Adha dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta masih berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa Aidil Adha dan anak Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Supian sebagai orang tua merestui hubungan Aidil Adha dan anak Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Aidil Adha bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Aidil Adha merupakan anak yang bertanggungjawab, anak Para Pemohon juga merupakan anak yang baik dan sopan;
- Bahwa sebagai orang tua, Supian siap membimbing Aidil Adha dan anak Para Pemohon setelah menikah, baik secara moral maupun ekonomi;
- Bahwa sebagai orang tua, Supian khawatir jika Aidil Adha dan anak Para Pemohon tidak segera menikah keduanya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah pula mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Selastriati** yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangannya sama dengan keterangan dari ayah kandung kandung dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Supian**;

*Halaman 7 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6212061111820001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6212065710830001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 19 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6212CLT1304201104717 atas nama Bella Insanor Rahmah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Murung Raya, tanggal 15 April 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Ijazah SLTP Nomor: DN-14/D-SMP/K13/23/0003334 atas nama Bella Insanor Rahmah, yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Lahei xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 09 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6205061710170001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 12 November 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

*Halaman 8 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*





6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6205050512820005 atas nama Supian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 04 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6205055205850003 atas nama Selastrati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 04 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6205051001060005 atas nama Aidil Adha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 07 Juni 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6205051903100021 atas nama Supian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 10 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 6205-LT-21092016-0006 atas nama Aidil Adha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 21 September 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Ijazah SLTA Nomor: M-SMK/K13-3/24/ 0910392 atas nama Aidil Adha, yang dikeluarkan oleh Kepala SMKN 1 Muara Teweh xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 06 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan nikah / rujuk Nomor: B-066/Kua.15.2.2/PW.01/04/2025 atas nama Bella Insanor Rahmah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx Kabupaten Barito Utara, tanggal 30 April 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor: 812/961/SKBS/PKM-MT/2025 atas nama Bella Insanor Rahmah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Muara Teweh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 02 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor: 812/977/SKBS/PKM-MT/2025 atas nama Aidil Adha, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Muara Teweh xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 05 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Pranikah, Nomor: 009/007/DALDUK KB-PPPA/V/2025 atas nama Farel Emeral dan Nabila Safitri, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 06 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15 dan diparaf;

**B. Saksi**

*Halaman 10 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



**1. SAKSI 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Keladan RT 05 RW 02, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Aidil Adha yang berumur 19 tahun 5 bulan dan berpendidikan terakhir SLTA, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia minimal perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Bella Insanor Rahmah dan saat ini berumur 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP, dan belum akan melanjutkan pendidikan / kursus;
- Bahwa sepengetahuan saksi aktifitas anak Para Pemohon sehari-hari saat ini membantu pekerjaan orang tua;
- Bahwa anak Para Pemohon merupakan anak yang baik, ramah dan rajin;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi calon suami memiliki sifat sopan santun, dan pekerja keras;
- Bahwa Aidil Adha bekerja sebagai Karyawan Swasta, pendapatannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

*Halaman 11 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



- Bahwa anak Para Pemohon dan Aidil Adha memiliki hubungan yang dekat, saling mengunjungi, dan saling bertemu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aidil Adha telah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah siap secara mental, fisik dan psikis untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga Para Pemohon dan keluarga Aidil Adha pernah ada pertemuan (lamaran) pada bulan April 2025 dan ingin segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sebab mendesak untuk dilakukan karena ada kekhawatiran anak Para Pemohon dan calon suami melakukan tindakan yang melanggar norma agama;

**2. SAKSI 2**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Bintang Ninggi II RT 03, Kecamatan Teweh Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah nenek kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;

*Halaman 12 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



- Bahwa anak Para Pemohon dan Aidil Adha telah ke Kantor Urusan Agama untuk mengajukan pernikahan, namun ditolak Kantor Urusan Agama karena usia anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Bella Insanor Rahmah saat ini berumur 16 tahun 3 bulan dan calon suami bernama Aidil Adha saat ini berumur 19 tahun 5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon berpendidikan terakhir SLTP dan calon suami berpendidikan terakhir SLTA, dan masing-masing belum ingin melanjutkan Pendidikan / kursus;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bella Insanor Rahmah merupakan anak yang baik dan rajin, dan Aidil Adha merupakan anak yang bertanggung jawab;
- Bahwa Aidil Adha bekerja sebagai Karyawan Swasta, dan berpenghasilan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aidil Adha memiliki hubungan yang dekat, saling mengunjungi, dan saling bertemu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aidil Adha telah berhubungan dekat selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon suami adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun serta tidak ada yang keberatan;

*Halaman 13 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon telah siap secara mental, fisik dan psikis untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aidil Adha telah bertunangan pada bulan April 2025;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Aidil Adha bermaksud ingin segera melangsungkan pernikahan sebab ada kekhawatiran anak Para Pemohon dan calon suami melakukan tindakan yang melanggar norma agama;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya dan mohon untuk segera mendapatkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal dalam persidangan yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

#### **Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal;

#### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan dispensasi kawin yang dimohonkan oleh orang-orang (orang tua / anak) yang beragama Islam di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *juncto* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1

*Halaman 14 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*





Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

**Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Para Pemohon adalah penduduk di wilayah xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Teweh, maka berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2013 halaman 138, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Teweh;

**Legal Standing Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengaku sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama Bella Insanor Rahmah yang akan dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Aidil Adha. Anak Para Pemohon saat ini berumur belum mencapai batas minimal umur untuk menikah karena saat ini anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun 3 bulan. Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita (*vide* Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Oleh karenanya Para Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

**Kehadiran Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Pasangan dan Orang Tua Calon Pasangan**

*Halaman 15 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin mewajibkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon pasangan dan orang tua calon pasangan untuk dihadirkan di persidangan sebagai salah satu syarat permohonan dispensasi kawin dan Ketidakhadiran pihak-pihak tersebut berakibat tidak diterimanya permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon sebagai orang tua telah hadir bersama dengan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, sehingga perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

### **Upaya Penasihatatan**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya agar memahami resiko perkawinan berkenaan dengan kemungkinan terhentinya Pendidikan, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya telah memahami segala resiko tersebut, sehingga persidangan telah memenuhi ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019;

### **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan atas dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Bella Insanor Rahmah dengan calon suaminya yang bernama Aidil Adha karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat, namun keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama

*Halaman 16 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



setempat dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun;

**Keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Pasangan dan Orang tua calon pasangan**

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon sebagai orang tua, anak Para #0046#, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon, yang mana pada pokoknya keterangan lengkap telah termuat dalam duduk perkara *a quo*;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa dari objek perkara (*objectum litis*) tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Apa hubungan Para Pemohon dengan Bella Insanor Rahmah?
- Apakah Bella Insanor Rahmah belum cukup umur untuk menikah dan mendapatkan penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama yang berwenang mencatatkan?
- Apakah anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, maupun hubungan sesusuan serta tidak memiliki halangan pernikahan selain usia anak Para Pemohon yang belum cukup?
- Adakah alasan mendesak agar perkawinan anak Para Pemohon harus segera dilakukan?
- Adakah bukti-bukti pendukung yang memenuhi persyaratan permohonan dispensasi perkawinan Para Pemohon?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti berupa Fotokopi surat-surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.15 serta 2 (dua) orang saksi, bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

*Halaman 17 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



### Penilaian Bukti Surat

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.6, P.7, dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.10 berupa fotokopi akta kelahiran merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 8 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.9 berupa kartu keluarga bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi ijazah SLTP) dan P.11 (fotokopi ijazah SLTA) bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang

Halaman 18 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



berwenang berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang ijazah dan sertifikat hasil ujian nasional, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan nikah / rujuk bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 masing-masing berupa fotokopi surat keterangan dokter, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa surat keterangan konseling pranikah, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg., bermaterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Bukti tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : Dj.li/542 Tahun 2013

Halaman 19 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Bella Insanor Rahmah yang lahir pada tanggal 13 Maret 2009 (berumur 16 tahun 3 bulan), anak Para Pemohon beragama Islam. Dan terbukti bahwa anak Para Pemohon saat ini masih belum memenuhi batas umur pernikahan (19 tahun) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan terbukti pula bahwa anak Para #0046# berpendidikan terakhir SLTP, anak Para Pemohon belum ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi / kursus, namun demikian jika anak Para Pemohon akan melanjutkan jenjang pendidikan calon suaminya akan mempersilahkan, serta telah terbukti tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun oleh karenanya anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 yang bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Aidil Adha, beragama Islam, saat ini telah berumur 19 tahun 5 bulan, telah menamatkan Pendidikan SLTA, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan serta tidak terikat perkawinan dengan siapapun oleh karenanya calon suami anak Para Pemohon tersebut tidak memiliki halangan untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Bella Insanor Rahmah bermaksud melangsungkan pernikahan dengan Aidil

*Halaman 20 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*





Adha, namun telah ditolak perkawinannya oleh Kantor Urusan Agama sebagai pihak yang berwenang mencatatkan perkawinan tersebut karena anak Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 dan P.14, yang bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki penyakit / kelainan apapun dan calon suami pun tidak memiliki penyakit / kelainan apapun, dan dinyatakan sehat dan cakap untuk melaksanakan pernikahan oleh dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 yang bernilai sebagai bukti sempurna dan mengikat, terbukti bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah melaksanakan bimbingan konseling dan telah mengerti mengenai dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia dini bagi kesehatan fisik, psikis, dan reproduksi;

#### **Penilaian Bukti Saksi**

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta memberikan keterangan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 4, ayat (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya, berstatus belum pernah menikah, tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan, tidak sedang terikat perkawinan dengan siapapun, serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan di antara keduanya. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah pula merestui rencana pernikahan keduanya, serta

*Halaman 21 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan keduanya. Selain itu, anak Para Pemohon dan suaminya ingin melakukan perkawinan karena kehendaknya masing-masing serta tanpa dipaksa oleh siapapun termasuk orang tua mereka, serta keduanya telah kuat keinginannya untuk menikah serta merasa telah siap secara fisik maupun psikis untuk menjadi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena hubungan anak Para Pemohon yang telah terjalin dengan sangat eratnya selama 3 (tiga) tahun. Meskipun keduanya telah bertunangan, Para Pemohon maupun orangtua calon suami anak Para Pemohon merasa sangat terdesak karena khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan, keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi, Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon merupakan orang tua kandung dari Bella Insanor Rahmah dan saat ini tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxx x, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak Para Pemohon bernama Bella Insanor Rahmah yang lahir tanggal 13 Maret 2009 saat ini berumur 16 tahun 3 bulan berstatus belum pernah menikah dengan calon suaminya bernama Aidil Adha yang lahir tanggal 10 Januari 2006 saat ini telah berumur 19 tahun 5 bulan berstatus belum pernah menikah;

*Halaman 22 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



- Bahwa anak Para Pemohon saat ini telah selesai menempuh pendidikan SLTP, belum ingin melanjutkan pendidikan / kursus dan ingin langsung menikah, namun apabila melanjutkan akan diizinkan oleh calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah menyampaikan maksud perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, namun ditolak karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas usia minimum perkawinan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suami dalam keadaan sehat secara fisik untuk melakukan perkawinan, namun tidak memiliki penyakit / kelainan apapun yang berpotensi menghalangi perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata keseluruhan setiap bulannya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya ingin menikah karena kehendaknya masing-masing serta tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon khawatir jika pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilangsungkan, keduanya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah hadir di persidangan, memahami resiko perkawinan di bawah umur, telah memberikan keterangan dan merasa telah siap secara fisik, psikis dan ekonomi untuk melangsungkan pernikahan, saling menyayangi serta telah kuat keinginan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, memahami resiko perkawinan di

*Halaman 23 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



bawah umur yang dapat terjadi, telah menyampaikan keterangan, serta siap membimbing dan mendukung anak-anak mereka baik dalam persoalan rumah tangga maupun persoalan ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

**Petitum: Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur jika pihak laki-laki dan perempuan mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

#### **Pertimbangan Ada Tidaknya Halangan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Bella Insanor Rahmah dengan Aidil Adha tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan selain batas minimal usia perkawinan. Anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 tahun, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak Para Pemohon dinilai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak Para Pemohon telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i. Oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan tersebut dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan dan hal ini telah dilakukan oleh Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan;

Halaman 24 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa *“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya alasan yang sangat mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak yang di bawah umur;
- Adanya bukti-bukti pendukung yang cukup agar permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan;

**Pertimbangan alasan mendesak**

Menimbang, bahwa mengenai alasan yang sangat mendesak, Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikannya sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti bahwa latar belakang dan alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin adalah karena anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berhubungan sedemikian eratnya selama 3 (tiga) tahun. Para Pemohon sangat khawatir jika anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon yang khawatir jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calonnya akan menyebabkan keduanya akan terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam

*Halaman 25 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



merupakan suatu hal yang beralasan mengingat tingginya angka seks pranikah dari tahun ke tahun berdasarkan survei Komisi Nasional Perlindungan Anak, hal ini merupakan salah satu faktor mendesaknya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa selain alasan kekhawatiran bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya akan terjerumus pada perbuatan yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan, dan tidak diterimanya perkawinan keduanya berpotensi menyebabkan mereka melakukan perkawinan di bawah tangan yang tidak tercatatkan hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan mengenai pencegahan perkawinan, bahaya seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan. Bahwa selain pencegahan perkawinan, Pemerintah juga bertanggung jawab atas pencegahan seks bebas dan pencegahan tidak tercatatnya perkawinan, sehingga jika dibandingkan kemudharatan yang ditimbulkan, penolakan permohonan dispensasi kawin Para Pemohon memiliki kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu Hakim dalam hal ini mengambil kaidah:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya : “apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa lagi pula anak Para Pemohon telah berumur 16 tahun 3 bulan, hal mana telah melampaui batas usia seseorang dikategorikan sebagai anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 1 tentang Konvensi Hak-hak Anak

Halaman 26 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.





sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, anak Para Pemohon dalam persidangan telah juga menunjukkan sikap-sikap kedewasaannya dan secara fisik dan psikis telah siap melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, penolakan perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebaliknya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi karena seks bebas dan tidak tercatatnya perkawinan, hal mana merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa terdapat alasan yang mendesak berupa keadaan yang sangat terpaksa untuk dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya sehingga unsur alasan yang mendesak perkawinan keduanya telah terpenuhi;

**Pertimbangan Bukti-Bukti Pendukung**

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti pendukung yang cukup, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikannya sebagai surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan serta surat keterangan konseling yang mendukung bahwa anak Para Pemohon dan calon suami telah mengerti dan memahami konsekuensi pernikahan dini;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 juga mensyaratkan dokumen-dokumen sebagai bukti-bukti yang harus dipenuhi berupa surat permohonan, fotokopi kartu tanda

*Halaman 27 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



penduduk, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, dan fotokopi ijazah Pendidikan terakhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tersebut, dan telah pula didengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suaminya serta keterangan saksi-saksi yang mencukupi untuk mendukung dalil-dalil dan alasan Para Pemohon untuk melangsungkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terdapat bukti yang cukup untuk mendukung permohonan dispensasi kawin Para Pemohon, maka Hakim menilai unsur bukti-bukti pendukung yang cukup telah terpenuhi;

#### **Pertimbangan Syariat**

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah berhubungan selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan fakta hukum calon suami anak Para Pemohon saat ini telah bekerja dan berpenghasilan serta sanggup untuk memberikan nafkah kepada anak Para Pemohon sebagai calon istri. Sehingga berdasarkan sifatnya perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang wajib dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaili yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Hakim:

**يكون الزواج عند عامة الفقهاء فرضاً إذا تيقن الإنسان  
الوقوع في الزنا لو لم يتزوج، وكان قادراً على نفقات  
الزواج من مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج الشرعية، ولم  
يستطع الاحتراز عن الوقوع في الفاحشة بالصوم ونحوه؛  
لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وما لا يتم  
الواجب إلا به فهو واجب، وطريقه الزواج**

*Artinya : "Menurut pendapat umum para Fuqaha, perkawinan adalah kewajiban jika seseorang yakin akan berzina jika tidak menikah, dan mampu*



*membayar biaya perkawinan seperti mas kawin dan tunjangan istri, dan hak-hak hukum pernikahan, dan ia tidak mampu menjaga agar tidak terjerumus ke dalam maksiat dengan berpuasa dan sejenisnya. Karena dia berkewajiban menjaga kesucian diri dan melindungi dirinya dari apa yang dilarang, dan apa yang tidak terpenuhi tanpanya adalah kewajiban, dan jalannya adalah pernikahan”.*

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar’i dalam Al-qur’an surat An-Nur ayat 32:

**وَانكحُوا الْاَيَامِيْ مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ لَهَا بِكُمْ اَنْ يَّكُوْنُوْا فَرًا ؕ يَغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ**

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ayat tersebut dan uraian-uraian pertimbangan di atas pernikahan anak Para Pemohon dan calonnya merupakan kebutuhan (*al-hajah*) karena adanya kesukaran dan kesulitan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa *al-hajah* jika terdapat hal yang membahayakan maka ia bernilai sebagai kedaruratan, sehingga dalam hal ini berlaku kaidah :

**الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كان أو خاصة**

Artinya : “Kedudukan kebutuhan (*al-hajah*) menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus”.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, terdapat alasan mendesak yang menempatkan *al-hajah* pada posisi *al-dharurat* sehingga harus dihindari, oleh karena itu Hakim berpendapat dispensasi nikah dapat diberikan



untuk menghindari terjadinya kemudharatan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**الضَّرَرُ بَرَاءٌ**

Artinya : "Kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan Konvensi Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon pada petitum angka 2 (dua), maka Hakim menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Bella Insanor Rahmah untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan calon suami bernama Aidil Adha;

**Kewajiban untuk Mengikuti Bimbingan Perkawinan**

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon telah dikabulkan namun untuk mencegah perceraian yang dapat terjadi di kemudian hari serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, **Hakim dalam hal ini perlu juga mewajibkan anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk mengikuti program bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 881 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Hakim juga mewajibkan Para Pemohon dan orang tua calon suaminya untuk memastikan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengikuti program bimbingan perkawinan tersebut**;

**Konklusi**

*Halaman 30 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Penetapan**

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama Bella Insanor Rahmah untuk menikah di bawah usia perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Aidil Adha;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Abdurahman Sidik, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan Andini Ayu Pangestu, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

*Halaman 31 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2025/PA.Mtw.*



**Abdurahman Sidik, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Andini Ayu Pangestu, S.H**

**Perincian biaya:**

1. PNB	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp125.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. Sumpah	:	Rp0,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00

---

**Jumlah : Rp195.000,00**

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).